

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan UUD 1945 tertuliskan pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia. Salah satu prinsip yang dipegang oleh negara Indonesia adalah Pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Seluruh aksi hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik saat menetapkan regulasi maupun memberikan layanan publik, wajib bersumber dari kewenangan legal yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku

Dalam mengurus negara Indonesia yang sangat luas ini tentunya setiap daerah memiliki karakter yang berbeda dan Pemerintah Pusat memiliki keterbatasan dalam menangani urusan pemerintahan.¹ Pemerintah Indonesia membagi pengelolaan urusan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena terdapat urusan tertentu yang diurus sendiri oleh daerah², sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini tertuang didalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi,

¹ Bayu Darnias Kurniadi, 2012, "*Desentralisasi Asimetris di Indonesia*", Seminar LAN Jatinangor, Vol. 26, No 1, hlm. 3.

² Septi Nur Wijayanti, 2016, "*Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*", Vol. 23, No. 2, hlm. 188.

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Berdasarkan ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara dengan sistem desentralisasi. Tujuan utama desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mampu mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri.³ Konsep desentralisasi ini menjelaskan bahwa pemerintahan negara Indonesia berupaya menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cara mendelegasikan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa desentralisasi adalah bentuk dari perubahan yang awalnya sentralistik menjadi lebih demokratis dengan cara pendelegasian kewenangan.⁴

Umumnya aturan hukum dibentuk agar tidak atau mengurangi adanya penyimpangan yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan orang lain maupun kepada masyarakat itu sendiri. Maka dapat disimpulkan hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ada pada warga negara dan hukum itu harus bertumpu pada keadilan.⁵ Peranan hukum dalam keberlangsungan hidup masyarakat sangat diperlukan agar terciptanya kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan

³ Joeniarso, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 15

⁴ Muhammad Iqbal, 2017 "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 104.

⁵ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet. Ke-7*, Jakarta, Balai Pustaka hlm, 40-41.

masyarakat menjadi lebih terjaga. Hal ini dikatakan penting karena hukum itu sendiri adalah alat yang menunjang perkembangan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak setiap warga negara Indonesia mempunyai tempat tinggal tersebut diwujudkan dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tentang perumahan, bangunan gedung dan peraturan pelaksana terhadap peraturan tersebut.

Keberadaan bangunan gedung memegang peranan krusial bagi masyarakat melalui pelbagai fungsinya, mulai dari hunian, keagamaan, bisnis, sosial-budaya, hingga fungsi khusus. Oleh sebab itu, tata kelola pembangunan gedung harus dibangun secara optimal guna mendukung keberlanjutan hidup warga sekaligus menciptakan bangunan yang fungsional, tangguh, berkarakter, serta harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Regulasi mengenai hal ini awalnya diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

Guna mengoperasionalkan ketentuan tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kehadiran PP ini secara resmi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Seiring dengan perubahan regulasi tersebut, instrumen perizinan pembangunan gedung yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kini telah bertransformasi menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) didefinisikan sebagai bentuk legalitas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk kegiatan mendirikan baru, mengoperasikan perubahan, memperluas, merestrukturisasi, maupun memelihara bangunan gedung sesuai baku teknis yang berlaku. Instrumen ini merupakan bentuk pembaruan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam kerangka UU No. 28 Tahun 2002 beserta aturan pelaksanaannya.

Sebagai salah satu syarat kelayakan, sebuah bangunan yang telah rampung didirikan dan hendak dioperasikan wajib mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dokumen legal yang diterbitkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa struktur fisik bangunan telah memenuhi standar kelaikan teknis sesuai fungsi peruntukannya berdasarkan hasil verifikasi pihak berwenang. Terkait masa berlakunya, SLF memiliki durasi legalitas selama 5 tahun bagi bangunan gedung secara umum dan 20 tahun khusus untuk bangunan rumah tinggal.

Sebagai regulasi payung dalam penyelenggaraan tata bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bahwa setiap fisik bangunan wajib mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dokumen ini diterbitkan oleh bupati atau walikota setempat usai melalui serangkaian pengujian serta verifikasi atas pemenuhan kriteria administratif maupun teknis.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002, tata cara dan syarat pemanfaatan bangunan gedung meliputi beberapa ketentuan pokok:

⁶ Octavianna Evangelista, 2020, “Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah Susun Terkait Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Apartemen Parama Cilandak Jakarta Selatan)” *Jurnal Hukum Adigama*, Jakarta, hlm. 4.

- 1) **Syarat Kelayakan:** Bangunan baru dapat difungsikan oleh pemilik atau penggunaanya bilamana telah dinyatakan memenuhi standar kelaikan fungsi.
- 2) **Indikator Kelaikan:** Pemenuhan persyaratan teknis menjadi tolak ukur utama dalam menentukan status kelaikan fungsi suatu bangunan.
- 3) **Kewajiban Pemeliharaan Berkala:** Pemeliharaan, perawatan, serta inspeksi teknis secara rutin wajib dilakukan agar kelaikan bangunan tetap terjaga.
- 4) **Aturan Turunan:** Tata cara teknis terkait perawatan dan pemeriksaan berkala tersebut berpedoman pada regulasi tingkat Peraturan Pemerintah.
- 5) **Hak dan Kewajiban:** Selama pemanfaatan berlangsung, pemilik dan pengguna terikat pada hak serta kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Norma yang mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung oleh pemilik atau pengguna baru dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya status laik fungsi, selanjutnya dipertegas dan diperbarui dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 melalui ketentuan berikut:

- 1) Pemeriksaan berkala dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dengan rentang waktu tertentu, untuk menjamin semua komponen Bangunan gedung dalam kondisi laik fungsi.
- 2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Perpanjangan sertifikat laik fungsi.
- 3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terinci dan sistematis pada seluruh komponen Bangunan Gedung.
- 4) Lingkup pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata cara pemeriksaan berkala Bangunan Gedung
 - b. Daftar simak dan evaluasi hasil pemeriksaan berkala
 - c. Jenis kerusakan komponen Bangunan Gedung
- 5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Arsitektural Bangunan Gedung
 - b. Struktural Bangunan Gedung
 - c. Mekanikal Bangunan Gedung
 - d. Elektrikal Bangunan Gedung
 - e. Tata ruang luar Bangunan Gedung
- 6) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung.
- 7) Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung dapat menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, ditegaskan bahwa pemanfaatan suatu bangunan gedung secara mutlak memerlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terlebih dahulu. Kewajiban ini mengikat pemilik maupun pengguna guna menjamin

pemenuhan standar administratif dan kelaikan teknis sebagaimana yang diamanatkan oleh norma perundang-undangan.⁷

Permasalahan terkait Surat IMB yang mana sekarang telah berubah menjadi PBG pada dasarnya berkaitan erat dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan perizinan terkait ini seringkali menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan yang ada dan praktik pelaksanaannya. Penulis menilai bahwa akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan perizinan, terutama terkait penerbitan SLF, masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun PBG menjadi dasar penerbitan SLF. Dan penulis tertarik dengan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Solok terhadap masalah ini, apakah di Kabupaten Solok telah memenuhi aturan yang berlaku baik dari segi masyarakat maupun dari segi pemerintah itu sendiri.

Dalam praktiknya sering ditemukan keberadaan SLF terkadang hanya dipandang sebagai pemenuhan izin semata, tanpa memperhatikan kecocokan antara peruntukan yang tercantum dalam SLF dengan penggunaan gedung yang bersangkutan dan tidak sedikit ditemukan adanya bangunan yang telah digunakan tanpa adanya SLF, pemilik bangunan tidak mengetahui adanya kewajiban SLF. Hal ini dapat berdampak negatif bagi lingkungan sekitar, terutama jika gedung yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam aturan teknis maupun administrasi SLF.

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah sebagai penerbit SLF mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan bahwa SLF diberikan dengan memperhatikan aturan yang berlaku, maka dari itu timbulah pertanyaan penulis

⁷ Yalid Yalid, Birman Simamora, 2022, “Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*. Vol 2 No 1, 1-13, hlm. 2

terhadap pemerintah mengenai pengawasan terhadap SLF ini. Demi mencegah penyalahgunaan fungsi bangunan dan keselamatan pengguna bangunan. Diperlukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam mematuhi ketentuan teknis bangunan gedung yang telah ditetapkan.

Adapun di tingkat lokal, pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Solok dipedomani oleh Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Mekanisme operasionalnya diselaraskan dengan tata cara yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 sebagai pembaruan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018.

Dalam praktiknya di Kabupaten Solok, pelaksanaan kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih menemui berbagai kendala substansial. Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok, rekapitulasi permohonan dan penerbitan SLF dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan dinamika peningkatan signifikan permohonan dan penerbitan SLF pasca-diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, data tersebut belum mencerminkan tingkat kepatuhan keseluruhan pemilik bangunan gedung di Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil studi awal dan wawancara di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan hukum mendasar.

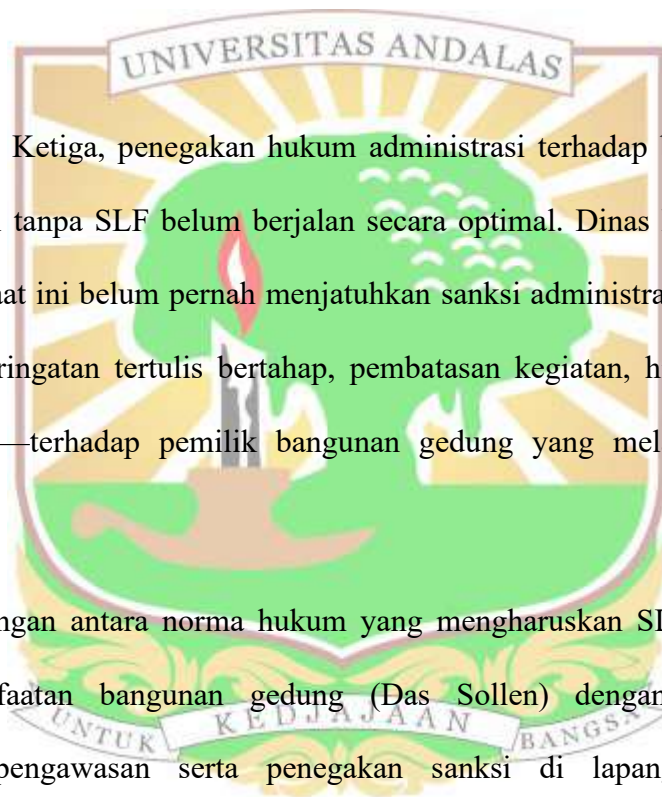
Masalah Pertama, mayoritas permohonan SLF yang terdaftar dominan berasal dari bangunan gedung fungsi usaha tertentu (seperti SPBU, Pertashop, dan gudang LPG) yang diwajibkan oleh mitra korporasi (Pertamina), serta pengembang perumahan baru. Sebaliknya, untuk bangunan gedung yang sudah ada (existing) maupun bangunan hunian masyarakat umum, kesadaran dan kepatuhan dalam

mengajukan permohonan SLF masih sangat rendah akibat minimnya sosialisasi terkait perubahan instrumen IMB menjadi PBG dan SLF.

Maasalah Kedua, Pemerintah Kabupaten Solok dalam hal ini Dinas PUPR belum memiliki database atau data inventarisasi menyeluruh mengenai jumlah pasti keseluruhan bangunan gedung yang berdiri di wilayah Kabupaten Solok. Ketiadaan data basis ini mengakibatkan fungsi pengawasan awal (preventif) dan pengawasan berkala (represif) menjadi tidak terukur dan luput dari jangkauan pemantauan dinas teknis.

Masalah Ketiga, penegakan hukum administrasi terhadap bangunan gedung yang beroperasi tanpa SLF belum berjalan secara optimal. Dinas PUPR Kabupaten Solok hingga saat ini belum pernah menjatuhkan sanksi administratif secara tegas—baik berupa peringatan tertulis bertahap, pembatasan kegiatan, hingga pencabutan izin/penyegelan—terhadap pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan kelaikan fungsi.

Kesenjangan antara norma hukum yang mengharuskan SLF sebagai syarat mutlak pemanfaatan bangunan gedung (Das Sollen) dengan realitas belum maksimalnya pengawasan serta penegakan sanksi di lapangan (Das Sein) menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas fungsi pengawasan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TERHADAP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI SEBAGAI DASAR PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SOLOK”**



B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dipaparkan melalui latar belakang agar lebih komprehensif dalam penyusunan karya ilmiah, serta memahami dan mencermati hal-hal tersebut, maka dalam hal ini dapat ditarik permasalahan yang dapat dikaji dan diteliti antara lain yaitu :

1. Bagaimanakah proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Solok?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten Solok terhadap pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Solok?
3. Bagaimana bentuk pemberian sanksi administratif terhadap pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian Kegiatan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memahami tahapan prosedur penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung di Kabupaten Solok, dengan menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 serta ketentuan teknis Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2020 jo. Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2018.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok terhadap pemilik bangunan gedung.

3. Untuk menganalisis bentuk pemberian sanksi administratif terhadap pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Apa saja yang telah ditegaskan dalam tujuan penulisan hukum diatas, penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil Penelitian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum yang didapat di jenjang strata 1 serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu hukum mengenai Hukum Administrasi Negara terkhusus pada bagian hukum administrasi, hukum tata ruang & hukum bangunan gedung;
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum terkhusus hukum administrasi negara serta sebagai wadah untuk menerapkan ilmu dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dalam bentuk tulisan.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam hal menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat kepada individu, masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan terhadap studi kasus mengenai pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap

bahwa hasilnya dapat memberikan manfaat terhadap penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini.

E. METODE PENELITIAN

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini tercapai sesuai dengan keinginan penulis, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dari segi kaidah hukumnya.⁸ Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada bagian hukum dalam praktek yang dijalankan di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dengan bantuan dari literatur dan data yang diperoleh dilapangan, yang diperlukan dapat memecahkan permasalahannya. Data yang didapatkan tersebut berbentuk bahan-bahan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Kelompok bahan hukum ini berfungsi memberikan landasan doktrinal dan teoretis atas norma-norma yang menjadi basis hukum, sekaligus memperjelas substansi bahan hukum primer. Penjelasan ini bersumber dari pandangan atau doktrin para ahli yang termuat dalam karya

literatur ilmiah serta dokumen pendukung relevan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Fungsi utama bahan hukum tersier ini adalah memberikan penafsiran serta klarifikasi atas berbagai istilah, baik yang tercantum dalam instrumen perundang-undangan maupun istilah/istilah asing yang dikemukakan oleh para ahli. Bahan hukum ini mencakup kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda, serta kamus-kamus istilah hukum khusus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendukung pemecahan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, studi kepustakaan dilaksanakan untuk menghimpun data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Di samping itu, riset lapangan turut dilakukan demi memperoleh data primer terkait hasil pengawasan Sertifikat Laik Fungsi dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi penelitian, yang dikumpulkan secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara.

Teknik wawancara dilaksanakan melalui interaksi tatap muka secara langsung antara peneliti dan informan guna menggali informasi serta pemikiran mendalam yang relevan dengan fokus studi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama jajaran pegawai Dinas PUPR Kabupaten Solok dengan menerapkan metode semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan instrumen berupa pedoman pertanyaan awal yang selanjutnya dikembangkan secara dinamis sesuai dengan dinamika dan keutuhan data yang dibutuhkan.⁹

⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 50.

Selain studi kepustakaan dan wawancara, penelitian ini juga menerapkan metode studi dokumen untuk melengkapi pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan menghimpun pelbagai berkas, arsip, serta dokumen hukum resmi dari instansi terkait yang relevan dengan fokus kajian di lapangan.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Proses pengolahan data diawali dengan tahapan *editing*, yaitu kegiatan menyortir dan menyeleksi kembali seluruh data yang telah terhimpun agar sesuai dengan kebutuhan serta fokus penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid dan sistematis guna menghasilkan penarikan kesimpulan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai analisis kualitatif, berupa uraian yang dilakukan penulis dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli membandingkannya dengan kenyataan yang ada. penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.